

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan untuk konservasi air di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Feminisme, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dan praktek sosio kultural tentang konservasi air yang ada di masyarakat Kabupaten Lombok Barat

Masyarakat kabupaten Lombok Barat merupakan campuran budaya Sasak, Hindu-Bali dan Islam yang masih menganut nilai-nilai tradisi lokal dan mempraktakkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat Lombok sangat mencintai alamnya yang disebut *Gumi Sasak*, yaitu alam semesta sebagai pusat kehidupannya. *Puja* merupakan dasar dari seluruh sikap dan perilaku manusia terhadap air sebagai salah satu elemen kehidupan yang suci. *Puja* tercermin dalam *dharma* (pikiran dan perilaku) dan *yadnya* pengorbanan. Itu semua dapat menjadi kontribusi untuk pelaksanaan IJL secara lebih efektif karena sesuai dengan nilai dan praktek yang telah hidup di dalam budaya masyarakat.

Nilai-nilai dan praktek sosio kultural masyarakat lokal di wilayah hulu dan hilir selama ini sesungguhnya sangat sarat dan selaras dengan konservasi alam, terutama yang terkandung dalam nilai-nilai budaya lokal tersebut. Terdapat 5 (lima) nilai-nilai dan praktek sosio kultural yang sejalan dengan prinsip ekofeminisme, antara lain: (1) **bertanggungjawab terhadap keutuhan biosfer**, melalui pelaksanaan *awig-awig* Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot yang berisi ketentuan tentang berbagai hal yang menyangkut pemeliharaan hutan beserta seluruh isinya terutama pohon-pohon dan sumber air, termasuk juga ketentuan sanksi dan mekanisme penegakannya; (2) **solidaritas kosmis**, dengan membangun solidaritas antar masyarakat di hulu dan hilir tentang pentingnya konservasi air melalui pemberlakuan tradisi gotong royong *besiru* dalam program IJL; (3) **menjaga keselarasan dengan alam**, melalui tradisi ritual *puja* terhadap sumber air, dimana pada setiap sumber air selalu didirikan tempat pemujaan, baik itu *kemalik* yang merupakan tempat ibadah orang Sasak dan/atau pura yang merupakan tempat ibadah orang Hindu Bali. Selain itu juga diadakan ritual pemujaan terhadap makhluk-makhluk yang terkait dengan sumber air, yaitu pohon, gunung dan hutan

melalui prosesi ritual *danaukertih*, *ngulam pakelem*, dan peringatan hari raya *tumpak wariga*; (4) **menjalin relasi setara**; melalui pelaksanaan tradisi gotong royong dan solidaritas *besiru* sebagai landasan untuk menjalin konsep relasi yang setara antara masyarakat hulu dan hilir; (5) **kepedulian**, dimana aspek pembayaran dalam skema IJL oleh masyarakat hilir dan penggunaannya oleh masyarakat di wilayah hulu, menemukan akarnya dalam nilai dan praktek sosio kultural tentang *yadnya* yaitu persembahan/pengorbanan yang bersifat suci yang dilakukan dengan tulus, *puja* yaitu perilaku kagum dan hormat dalam memperlakukan alam dan seluruh isinya, dan *dharma* yang dapat diartikan memberikan harta bendanya untuk dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan penyelenggaraan ritual puja serta berbagai pelaksanaan kegiatan sosial lainnya; (6) **kesederhanaan**, dimana penduduk desa Sesaot ada yang masih melakukan berbagai ritual sebagai wujud terima kasih terhadap hutan yang telah banyak memberi kehidupan kepada manusia, meskipun ritual tersebut oleh sebagian besar masyarakat dianggap bertentangan dengan agama dan ilmu pengetahuan modern.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perspektif feminsime

Praktek Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat juga belum mengkomodir keterlibatan masyarakat, khususnya dalam perspektif gender, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam praktek IJL di Kabupaten Lombok Barat terumatom bersumber dari perspektif developmentalisme reduksionis Barat yang menciptakan dualism peran sebagai penanggungjawab pekerjaan domestik yaitu pekerjaan sector reproduktif, sedangkan laki-laki penanggungjawab wilayah public yaitu pekerjaan produktif yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Hal ini menyebabkan akses perempuan pada kepemilikan hak pengelolaan lahan hutan menjadi terbatas, dan didominasi oleh laki-laki. Termasuk proses pengambilan keputusan di komunitas untuk keperluan pengelolaan program IJL, perempuan juga termarginalisasi. Sehingga suara perempuan juga tidak pernah sampai ke IMP. Menjadikan keterlibatan perempuan menjadi sangat minim. Hanya terdapat 1 kelompok perempuan dari 24 kelompok masyarakat yang mengelola program IJL, itupun dengan advokasi yang sangat luarbiasa ekstra keras bahu membahu antara kelompok laki-laki dan perempuan local. Itupun hanya

menghasilkn 1 kelompok saja yang berhasil mendapat akses pengelolaan program dalam skema IJL di kabupaten Lombok Barat.

Jadi namun keterlibatan perempuan lokal dalam pengelolaan program IJL menemui tantangan dari aspek kuasa atau *power*, antara lain: **(1) kuasa/power perempuan dalam materi**, bahwa perempuan tersisih dari distribusi kepemilikan hak pengelolaan lahan hutan dan juga tidak dapat memperoleh manfaat langsung dari redistribusi tanah dengan alasan bahwa pada setiap keluarga sudah diwakili oleh kepala keluarga yang diidentikkan dengan suami/laki-laki dengan mengabaikan peran perempuan dalam keluarga; **(2) kuasa/power dalam sumberdaya manusia**, disebabkan konsep pembagian kerja di dalam keluarga yang memberikan beban ganda yang sangat berat yang harus ditanggung perempuan, terutama di wilayah hulu, dimana urusan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan sehingga perempuan selalu tertinggal dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan di forum kawasan, selain itu hanya ada sua orang perempuan yang duduk di kepengurusan IMP, itupun bukan berasal dari masyarakat local, melainkan dari unsur pemerintah yang tidak mewakili suara perempuan lokal; **(3) kuasa/power dalam intelektual/pengetahuan/knowledge**, ditunjukkan dengan ketiadaan jaminan keterlibatan perempuan di berbagai level, termasuk secara struktural dalam kepengurusan Institusi Multi Pihak, dimana kepengurusan IMP hanya terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan bukan berasal dari masyarakat lokal, melainkan dari kalangan birokrasi yang tidak punya ikatan dengan masyarakat lokal di wilayah hulu. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa yang menguasai pengetahuan adalah mereka yang berpendidikan formal tinggi sedangkan perempuan lokal yang mayoritas berpendidikan rendah dianggap tidak memahami hal-hal terkait program; **(4) kuasa/power perempuan atas finansial**, bahwa meski perempuan telah begitu dominan dalam berpenghasilan, yang dianggap kepala keluarga di masyarakat harus laki-laki. Perempuan tetap harus menurut pada suami, termasuk dalam penggunaan uang keluarga. Begitu juga dalam mengakses program IJL, dimana dalam pelaksanaanya kelompok laki-laki lebih dominan dalam mengakses program IJL.

B. Rekomendasi

Affirmative action adalah kebijakan yang bersifat sementara yang ditujukan untuk melakukan percepatan atau akselerasi ketertinggalan/keterbelakangan perempuan untuk dapat mengejar posisi laki-laki agar mengarah pada posisi yang sejajar. *Affirmative action* bisa

meliputi berbagai ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan dengan menerobos berbagai hambatan yang ada baik bersifat budaya maupun regulasi. Sebagaimana tampak dalam aturan pengajuan proposal untuk menjadi pengelola program IJL belum ada prosedur khusus bagi kelompok perempuan dalam mengajukan proposal ke IMP. Kondisi kelompok perempuan dianggap sama dengan kelompok laki-laki sehingga perlakuannya sama, padahal dalam realitasnya kondisinya sangat berbeda. Terutama dalam status kepemilikan lahan dan jenis kegiatan produktif, serta keterbatasan akses perempuan dalam berbagai hal yang disebabkan budaya patriarki dalam masyarakat dan pemerintahan.

Sampai saat ini mayoritas kelompok yang sudah mengakses dana dari IMP adalah laki-laki dan dari 24 kelompok hanya ada 1 (satu) kelompok perempuan, yaitu Kelompok Ale-ale yang diketuai oleh Windi Lestari, satu dari 8 (delapan) kelompok perempuan yang terdaftar di Desa Sesaot. Hal ini terjadi karena aturan dalam mengakses dana IJL menekankan pada hak pengelolaan lahan untuk restorasi. Sebagaimana diketahui bahwa yang terdaftar sebagai pengelola lahan hutan masyarakat mayoritas adalah laki-laki, sehingga otomatis yang memenuhi syarat untuk bisa mendapat dana adalah kelompok laki-laki.

Begitu pula komposisi peruntukan dana yaitu 75:25, dimana 75% untuk restorasi dan 25% untuk pengembangan usaha. Oleh karena kegiatan restorasi dikaitkan dengan kepemilikan lahan maka dana IJL jauh lebih banyak terserap untuk kelompok laki-laki, namun disamping itu kelompok laki-laki tidak mempunyai kegiatan pengembangan usaha. Hal tersebut tidak menjadi persoalan karena syarat adanya kegiatan pengembangan usaha hanya bersifat “tempelan” saja, terbukti bahwa banyak kelompok laki-laki menggunakan seluruh dana untuk restorasi dan sama sekali tidak melakukan kegiatan pengembangan usaha dan tidak mendapat teguran ataupun evaluasi.

Sebaliknya, kebanyakan kelompok perempuan di wilayah hulu mempunyai kegiatan pengembangan usaha dan pemasaran hasil kebun namun tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan program IJL. Misalnya yang terjadi pada kelompok Perempuan Ale-ale yang terpaksa harus mengelola program IJL tersebut sesuai dengan komposisi penggunaan dana yang telah ditetapkan, meski kegiatan pengembangan usaha hanya mendapat 25% dari dana yang diterima, padahal kebutuhan untuk pengembangan usaha jauh lebih tinggi dari itu. Akibatnya kegiatan pengembangan usaha menjadi tidak maksimal dan hanya menjadi subordinat dibandingkan dengan kegiatan restorasi yang dikuasai laki-laki.

Dalam keterlibatan kelestarian hutan, peran laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Bahkan perempuan banyak berperan semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai panen dan pemasaran hasil hutan, sedangkan laki-laki biasanya

hanya banyak berperan di bagian penanaman saja. Namun demikian dalam hal proses penentuan keputusan di level komunitas, yang diundang untuk hadir dalam rapat adalah laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, sehingga urusan publik dianggap menjadi urusan dan wilayah milik laki-laki, sehingga hak pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan adalah laki-laki.

Begitu pula dalam pengelolaan dana IJL yang menggunakan sistem paket dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% untuk pengembangan usaha, dimana kelompok laki-laki dalam komposisi seperti itu akan mendapat peluang lebih besar untuk mendapat dana IJL dari IMP karena secara tertulis dipahami bahwa yang memiliki hak pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan adalah laki-laki. Hal ini bersumber pada sistem kepemilikan properti yang bersifat patriarkal. Selain itu, selama ini yang secara nyata mempunyai kegiatan pengembangan usaha berupa pengolahan hasil hutan adalah kelompok perempuan, sehingga komposisi itu tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki. Selama ini kelompok perempuan harus melakukan advokasi yang cukup keras sampai bisa mendapat dana tersebut. Hal ini karena urusan konservasi sudah dianggap identik dengan laki-laki.

Jadi sesungguhnya *gender mainstreaming* dalam program konservasi melalui pengelolaan dana IJL adalah sebuah upaya untuk melakukan inklusi terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dalam akses dan pemanfaatan serta kontrol terhadap dana IJL, terutama kelompok perempuan, karena sifat analisa gender yang *cross cutting* terhadap isu dan kelompok-kelompok lain misalnya umur, etnisitas, suku, dan agama dan melintas ke isu infrastruktur, kepemilikan properti, akses pada dana dan pasar dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan penyesuaian sistem IJL yang mengakomodir keterlibatan berbagai kelompok di hulu dan hilir sehingga dapat akses dan manfaat serta kontrol dari mekanisme IJL yang ada selama ini di Kabupaten Lombok Barat.

Perspektif feminisme dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan *gender mainstreaming* dalam pengelolaan dana konservasi IJL maka sesungguhnya kita sedang memastikan bahwa praktek program IJL dapat bermanfaat untuk semua orang termasuk perempuan. Berlakunya nilai-nilai dan praktek sosial kultural yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini untuk konservasi hutan dan air seharusnya dapat diakomodir oleh sistem IJL, sehingga unsur masyarakat dapat secara maksima berketerlibatan dan mendapat manfaat dari pemberlakuan IJL tersebut. Integrasi unsur sosial budaya berupa nilai dan praktek tradisional serta peningkatan keterlibatan perempuan dapat dilakukan melalui:

1. Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Jasa Lingkungan, dengan memasukkan:

- a. Aspek sosial budaya, karena keyakinan dan praktek lokal yang ada selama ini sangat mendukung konservasi air yang menjadi pusat perhatian IJL. Aspek budaya tersebut dapat diintegrasikan dalam regulasi tentang IJL. Namun sayangnya praktek dan nilai-nilai sosial budaya yang dimaksud semakin luntur dan digantikan aspek ekonomi dan politik saja. Untuk itu dibutuhkan revitalisasi nilai dan praktek budaya dalam upaya konservasi air untuk pelaksanaan IJL, termasuk diakomodirnya ketentuan dalam *awig-awig*;
 - b. Harus ada jaminan keterlibatan perempuan dengan memunculkan kriteria untuk kelompok pengelola dana yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dana IJL di wilayah hulu dan hilir;
 - c. Menjamin keterlibatan perempuan dalam penentuan kelompok masyarakat yang menjadi pengelola program IJL karena perempuan lebih banyak terlibat pada kegiatan pengolahan dan peran laki-laki yang hanya pada proses penanaman dan penebangan saja, sehingga dapat diketahui komposisi untuk kelompok pengolah dan penanaman atau pembibitan; dan
 - d. Pendampingan kepada kelompok perempuan di hulu wilayah hulu dan hilir.
2. Penguatan kepemimpinan feminis melalui peningkatan kapasitas perempuan secara politik, ekonomi sosial dan budaya agar dapat mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan dalam kegiatan komunitas dan manajemen pengelolaan lingkungan di tingkat desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
 3. Memperbaiki prosedur seleksi lembaga pengelola program untuk menjamin kesempatan kelompok perempuan dalam pengelolaan program IJL.